

Pernikahan Dini pada Masyarakat Nagari Situjuh Ladang Laweh Kabupaten Lima Puluh Kota

Rimpi Laila Sari¹, Wirdanengsih Wirdanengsih^{2*}, Lia Amelia³

^{1,2,3}Universitas Negeri Padang

*Corresponding author, e-mail: wirdanengsih@fis.unp.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab pernikahan dini yang terjadi di Nagari Situjuh Ladang Laweh Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena pernikahan dini di Nagari Situjuh Ladang Laweh mengalami peningkatan dibandingkan nagari lain di Kecamatan Situjuh Limo Nagari. Temuan dianalisis dengan teori Struktural Fungsional dengan skema *AGIL* oleh Talcott Parsons dan menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi masyarakat di Nagari Situjuh Ladang Laweh Penentuan informan menggunakan teknik *Purposive Sampling* dengan jumlah informan sebanyak 18 orang yang terdiri dari kriteria yaitu pasangan yang menikah dini, orang tua, tokoh masyarakat, kepala KUA dan penghulu. Wawancara mendalam kepada masyarakat untuk melihat faktor penyebab pernikahan dini. Studi dokumentasi diperoleh dari arsip Kantor Wali Nagari dan KUA. Data dianalisis dengan menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman, langkah-langkahnya yaitu reduksi data, analisis data dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini pada masyarakat di Nagari Situjuh Ladang Laweh diantaranya *pertama*, *Marriage by Accident* (Seks Pranikah). *Kedua* keinginan sendiri. *Ketiga*, Faktor Ekonomi. *Keempat*, Faktor Pendidikan dan *Kelima* Budaya.

Kata Kunci: Fungsi keluarga; Pernikahan dini; Seks Pranikah.

Abstract

This study aims to explain the factors causing early marriage in Nagari Situjuh Ladang Laweh, Lima Puluh Kota Regency. This research is intriguing as early marriages in Nagari Situjuh Ladang Laweh have increased compared to other villages in the Situjuh Limo Nagari District. The findings are analyzed using the Structural Functionalism theory with Talcott Parsons' *AGIL* scheme and a qualitative approach with a case study design. Data collection was carried out through community observation in Nagari Situjuh Ladang Laweh. Informants were selected using the purposive sampling technique, resulting in 18 informants, including early-married couples, parents, community leaders, the head of the Office of Religious Affairs (KUA), and traditional leaders (penghulu). In-depth interviews with community members were conducted to identify the factors leading to early marriage. Documentation studies were obtained from the archives of the Nagari Office and KUA. The data were analyzed using the interactive model of Miles and Huberman, which includes data reduction, data analysis, and drawing conclusions. The research findings reveal several factors contributing to early marriage in Nagari Situjuh Ladang Laweh, including: first, Marriage by Accident (premarital sex); second, personal desire; third, economic factors; fourth, educational factors; and fifth, cultural influences.

Keywords: Early marriage; Family function; Premarital sex.

How to Cite: Sari, R.L., Wirdanengsih, W. & Amelia, L. (2024). Pernikahan Dini pada Masyarakat Nagari Situjuh Ladang Laweh Kabupaten Lima Puluh Kota. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, 7(4), 477-487.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Share-Alike 4.0 International License. If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. ©2024 by author.

Pendahuluan

Pernikahan merupakan salah bentuk dari wujud hubungan yang dibangun oleh laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Pernikahan merupakan hal yang penting, karena dalam pernikahan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup, dengan membina pernikahan maka kebutuhan sosial dan biologis manusia pun dapat terpenuhi (Alhogbi et al., 2018). Pernikahan dapat dikatakan berhasil jika ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab. Ketika memutuskan untuk menikah, pasangan suami-istri siap menanggung segala beban yang timbul akibat perkawinan, baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, serta yang berkaitan dengan perlindungan serta pergaulan yang baik (Adam, 2019) Undang-Undang No.16 tahun 2019 menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Namun pada kenyataannya, banyak anak yang memutuskan untuk menikah pada usia di bawah 18 tahun dengan berbagai alasan dan tujuan. Pernikahan dini juga didefinisikan sebagai pernikahan yang terjadi sebelum anak mencapai usia 18 tahun, sebelum anak matang secara fisik, fisiologis dan psikologis untuk bertanggungjawab terhadap pernikahan (Fadlyana & Larasaty, 2016).

Data BPS Sumatera Barat menunjukkan angka pernikahan usia kurang dari 19 tahun dalam 10 tahun terakhir di Sumatera Barat menurun signifikan. Data hasil sensus yang dipublikasikan tahun 2023 menyebutkan bahwa angka penurunan itu bergerak dari 28 per 1000 remaja menjadi 14 perkawinan per 1000 remaja (kompasiana.com, 2024). Namun kenyataannya dari hasil riset masih banyak kasus-kasus pernikahan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2019. Walaupun data pada Badan Pusat Statistik Nasional (BPS) menunjukkan penurunan angka pernikahan dini di Sumatera Barat namun, fakta di lapangan bertolak belakang. Kasus pernikahan di bawah usia 19 tahun masih cukup tinggi tetapi sulit mengungkapkan data secara kuantitatif karena terjadi banyak kasus pernikahan yang tidak dicatatkan di KUA, sehingga data tidak ditemukan di BPS. Pernikahan dini di Nagari Situjuah Ladang Laweh Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota dalam waktu 5 tahun terakhir, tercatat naik dan turun setiap tahunnya. Meskipun pasangan tersebut belum siap untuk menikah dan menjalani bahtera rumah tangga pada umur yang masih di bawah 19 tahun, namun pernikahan tersebut tetap berlangsung. Data pernikahan di bawah umur yang diperoleh dari kantor Wali Nagari Situjuah Ladang Laweh adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Data Pernikahan Dini Nagari Situjuah Ladang Laweh

DATA 2020			
No	Nama Pasangan	Usia menikah	Pendidikan
1.	Y dan L	17 th	SMP
2.	D dan Y	16 th	SMP
3.	F dan L	25 th dan 17 th	SMA dan SD
DATA 2021			
No	Nama Pasangan	Usia Menikah	Pendidikan
1.	W dan L	15 th	SD
2.	R dan R	25 th dan 17 th	SMP
DATA 2022			
No	Nama Pasangan	Usia Menikah	Pendidikan
1.	O dan N	17 th dan 16 th	SMP
2.	Y dan N	25 th dan 18 th	SMP
3.	A dan R	24 th dan 18 th	D3 dan SMA
DATA 2023			
No.	Nama Pasangan	Usia Menikah	Pendidikan
1.	R dan I	25 th dan 18 th	SMA
2.	D dan F	17 th dan 18 th	SMP
3.	P dan D	17 th dan 16 th	SMP
4.	T dan E	17 th dan 16 th	SMP
DATA 2024			
No.	Nama Pasangan	Usia Menikah	Pendidikan
1.	H dan Y	23 th dan 17 th	SMP

Sumber Data: Kantor Wali Nagari Situjuah Ladang Laweh tahun 2024

Tabel 1. di atas menunjukkan ada 13 pasangan yang menikah dini di Nagari Situjuah Ladang Laweh. Rata-rata umur menikah pasangan di bawah 19 tahun bagi perempuan dan dibawah 25 tahun bagi laki-laki. Jika berpatokan pada Undang-Undang No. 16 tahun 2019 usia menikah dibawah 19 tahun lebih banyak

terjadi di pihak perempuan. Tingkat pendidikan yang ditempuh 13 pasangan rata-rata adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP). Latar belakang pasangan yang menikah pada umumnya mengalami kondisi yang kurang harmonis dengan orangtuanya. Orangtua bercerai, *single parent* atau tinggal bersama nenek sejak kecil. Dalam hubungan yang kurang dekat dengan orangtua atau salah satu orang tua, remaja cenderung mencari pelarian dengan teman atau pacar. Informan yang orangtuanya mengalami perceraian merasakan bahwa ketika fungsi kontrol orang tua berkurang, mereka akan mencari orang lain yang dianggap dapat memahami. Penyebab pernikahan dini yang terjadi pada diri seorang remaja adalah karena kurang atau tidak adanya kontrol dari orangtua. Remaja yang mengalami kehamilan sebelum pernikahan menyatakan bahwa orang tua yang pada akhirnya menggiring mereka untuk menikah demi menutup aib keluarga.

Studi mengenai pernikahan dini sudah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya penelitian *pertama*, yang dilakukan oleh [Sriharyati \(2018\)](#) menunjukkan bahwa faktor penyebab pernikahan dini adalah faktor ekonomi, faktor rendahnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan, faktor kekhawatiran orang tua, faktor lingkungan tempat tinggal. *Kedua*, [Naibaho \(2013\)](#) mengungkapkan pada temuannya bahwa faktor penyebab pernikahan dini dikarenakan hamil di luar nikah (*Marriage By Accident*), kemauan sendiri (merasa sudah saling mencintai), faktor dorongan orang tua dan faktor pendidikan yang rendah dikarenakan keadaan ekonomi yang serba pas-pasan. *Ketiga*, [Fitrianingsih \(2015\)](#) menerangkan bahwa faktor penyebab pernikahan dini adalah faktor budaya, pendidikan serta faktor rendahnya tingkat ekonomi. *Keempat*, penelitian yang dilakukan [Arikhman et al. \(2019\)](#) dimana pernikahan dini berkaitan erat dengan tingkat pengetahuan, budaya, serta peran teman sebaya. *Kelima*, penelitian yang dilakukan oleh [Ayuba \(2023\)](#) menjelaskan bahwa pernikahan dini dilatarbelakangi oleh berbagai faktor yaitu pergaulan bebas, ekonomi, kurangnya pendidikan dan pengetahuan, terjadinya perjodohan serta faktor sosial.

Beberapa penelitian di atas mengungkapkan mengenai faktor penyebab terjadinya pernikahan dini secara umum. Berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan di Nagari Situjuh Ladang Laweh berfokus pada faktor penyebab pernikahan dini yang berkaitan dengan penerapan fungsi keluarga. Penelitian ini penting untuk dikaji agar memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana pengaruh penerapan fungsi keluarga terhadap terjadinya pernikahan dini dengan tujuan menjelaskan faktor penyebab pernikahan dini yang terjadi di Nagari Situjuh Ladang Laweh Kabupaten Lima Puluh Kota.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan di Nagari Situjuh Ladang Laweh Kabupaten Lima Puluh kota yang sering terjadi pernikahan dini. Pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 2024 hingga 08 Juli 2024. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati masyarakat untuk memperoleh informasi yang menarik bagaimana pernikahan dini itu terjadi. Wawancara mendalam (*indepth interview*), untuk memperoleh data mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pernikahan dini dan penerapan fungsi keluarga oleh orang tua. Dokumentasi diperoleh dari berbagai arsip pemerintahan, rekaman wawancara dan foto. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling* dengan jumlah informan 18 orang seperti dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. Informan Penelitian

No.	Nama	Usia	Pendidikan	Pekerjaan
1.	L	21 tahun	SMP	Ibu rumah tangga
2.	L	18 tahun	SD	Ibu rumah tangga
3.	Dt.Kudun	60 tahun	SMP	Petani (Tokoh masyarakat)
4.	Hendra Bakti, S.Ag	53 tahun	S1	Kepala KUA
5.	Dodi Irawadi,S.Ag	54 tahun	S1	Penghulu
6.	Y	27 tahun	SMA	Petani
7.	N	20 tahun	SMA	Ibu rumah tangga
8.	D	18 tahun	SMP	Ibu rumah tangga
9.	M	40 tahun	SMP	Buruh tani
10.	L	21 tahun	SD	Ibu rumah tangga
11.	D	19 tahun	SMP	Pedagang
12.	M	50 tahun	SMA	Ibu rumah tangga
13.	A	26 tahun	D3	Karyawan swasta
14.	R	20 tahun	SMA	Ibu rumah tangga
15.	N	39 tahun	SMA	Ibu rumah tangga
16.	I	42 tahun	SMA	Ibu rumah tangga

17.	U	59 tahun	SMP	Pedagang
18.	S	60 tahun	SMA	Pedagang

Sumber: Hasil Observasi dan Wawancara kepada Masyarakat.

Adapun kriteria subjek penelitian dalam penelitian ini terdiri dari pasangan suami istri yang menikah dini, orang tua serta tokoh masyarakat dan pihak KUA. Jenis analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah jenis teknik analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yang terdiri dari 3 alur kegiatan yaitu, Reduksi data, Penyajian data dan Kesimpulan /Verifikasi (Husaini & Purnomo, 2009).

Hasil dan Pembahasan

Pernikahan dini oleh pasangan dibawah usia 19 tahun bagi perempuan dan dibawah 25 tahun bagi laki-laki di Nagari Situjuh Ladang Laweh jika dibandingkan dengan nagari lain di Kecamatan Situjuh Limo Nagari memiliki jumlah yang lebih banyak. Berdasarkan hasil dari observasi dan wawancara yang dilakukan kepada 18 informan hasil penelitian mengungkapkan bahwa penerapan fungsi keluarga oleh orang tua berpengaruh kepada keputusan anak untuk menikah dini. Adapun hasil yang ditemukan dalam penelitian ini diantaranya.

Mariage By Accident (Seks Pranikah)

Maraknya pernikahan dini tentunya tidak lepas dari sebab akibat yang melatar belakangi hal tersebut, faktornya bisa dari diri sendiri seperti *Married By Accident* atau dari luar seperti paksaan orang tua (Sari & Puspitasari, 2022). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa beberapa pernikahan dini di Nagari Situjuh Ladang Laweh terjadi sebagai solusi untuk kehamilan yang sudah terlanjur sebelum menikah. Apalagi orang tua juga membiarkan anak mereka yang dibawah umur berpacaran dengan orang yang usianya jauh lebih dewasa. Terjalinnnya hubungan anak dengan lawan jenis tanpa perhatian khusus dari orang tua tentu mengakibatkan remaja memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan pernikahan dilakukan guna menutupi aib kedua belah pihak yang sudah melanggar aturan norma dan agama didalam masyarakat Nagari Situjuh Ladang Laweh. Hal ini sejalan dengan ungkapan salah satu informan L (21 tahun).

“...Saya berpacaran dengan suami saya dari saya kelas 3 SMP, orang tua tidak ada melarang. Kami biasanya bertemu di sekitar *Tobek Godang* yang kondisi penerangannya tidak seterang saat ini. Para muda mudi biasanya kan main sekitar sana dan dekat Kantor KAN. Singkat cerita pada akhirnya saya hamil dan terpaksa dinikahkan saja...” (Wawancara tanggal 10 Mei 2024).

Hasil wawancara dengan L (21 tahun), ditemukan fakta bahwa tidak adanya larangan khusus dari orang tua yang membuat anak menjadi lebih leluasa bergaul dengan lawan jenis mereka. Berpacaran sudah menjadi hal yang lumrah di kehidupan anak-anak zaman sekarang. Terlebih jika anak tidak dibekali pendidikan seksual yang cukup. Fungsi Pendidikan yang tidak berjalan dengan baik oleh orang tua mengakibatkan anak lepas dari pengawasan pergaulan yang seharusnya ada batasnya. Pernyataan informan sebelumnya serupa dengan informan L (18 tahun), yang juga menikah dini karena hamil diluar nikah.

“...Saya menikah pada saat berumur 15 tahun dengan W yang sama-sama berumur 15 tahun. W yang saat itu hobi menonton film dewasa mengajak saya melakukan itu. Saya dinyatakan hamil dan akhirnya dinikahkan dengan W karena sudah terlanjur hamil 4 bulan. W awalnya tidak mau bertanggung jawab, karena takut akan dimarahi keluarganya...” (Wawancara tanggal 11 Mei 2024).

Pernyataan L (18 tahun), lebih lanjut peran orang tua serta dukungan orang tua menjadi pondasi agar pernikahan tetap terjaga dengan baik karena, dengan usia yang masih muda tentu diperlukan dukungan penuh dari keluarga untuk anak mereka membina rumah tangga baru. Namun, pada kenyataannya suami L (18 tahun), selama ini hanya hidup bersama neneknya tanpa orang tua yang memberikan pendidikan serta kontrol penuh kepadanya sebagai anak. Di sisi lain pada pelaksanaannya pernikahan dini, diambil sebagai jalan terbaik jika sudah terjadi kehamilan. Hal ini dibenarkan oleh salah satu tokoh masyarakat DT Kudun (60 tahun), yang mengungkapkan bahwa.

“...Biasanya pernikahan semacam ini cuma dilakukan nikah diatas rumah saja atau dibawah tangan. Pasangan yang terbukti melanggar norma dan adat akan didenda ke Balai. Jika tidak dibayarkan maka mereka akan ditinggalkan oleh mamak sepanjang adat. Ladang Laweh sendiri jika soal pergaulan anak muda memang seperti ini dari dulu. Mereka berpacaran dan bertemu di *Tobek Godang* yang kondisinya agak gelap...” (Wawancara tanggal 13 Mei 2024).

Pernyataan Dt Kudun (60 tahun), menunjukkan bahwa pernikahan dini terjadi akibat pergaulan remaja yang bebas melalui proses pacaran. Kebiasaan remaja yang sering bertemu ditempat yang kurang pencahayaan juga sudah ada dari dulu. Orang tua yang kecolongan dan tidak mengedukasi anak akan mengakibatkan anak terjerumus lebih jauh. Jika sudah terlanjur terjerumus usaha terakhir yang dapat dilakukan pihak keluarga adalah dengan mencatatkan pernikahan di KUA dengan tujuan agar diakui secara resmi dimata hukum dan negara. Orang tua pun berusaha membuat agar pernikahan dapat terdata pada KUA Situjuh Limo Nagari dengan mengikuti beberapa ketentuan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Hendra Bakti S. Ag (53 tahun), selaku Kepala KUA Situjuh Limo Nagari sebagai berikut.

“... Jika pasangan yang hamil diluar nikah ingin mencatatkan pernikahan di KUA maka kami akan memberikan *training* khusus terhadap orang tua dan calon pengantin. Dimulai dari nasab anak yang akan lahir, hingga dampak menikah pada saat hamil. Kami juga berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak puskesmas jika pasangan calon pengantin terbukti hamil sebelum menikah. Jika terbukti maka puskesmas akan memberikan kode kepada kami pihak KUA...” (Wawancara tanggal 29 Mei 2024).

Penuturan dari Kepala KUA Bapak Hendra Bakti S. Ag (53 tahun), diketahui bahwa beberapa pasangan yang menikah dini juga berusaha mencatatkan pernikahan mereka di KUA. Pencatatan nikah ini bertujuan agar pernikahan tercatat oleh Negara. Di samping itu pencatatan nikah juga diusahakan dengan alasan agar anak yang akan lahir akibat seks pranikah juga mendapatkan dokumen yang sah seperti akta kelahiran dan tercatat dalam Kartu Keluarga. Tetapi sebelum itu pihak KUA akan memberikan pengarahan khusus kepada orang tua yang bersangkutan dan calon pengantin. Beberapa pengarahan terkait nasab anak yang akan lahir dan dampak menikah pada saat kondisi hamil juga dijelaskan lebih spesifik. Namun upaya pencatatan ini tidak dilakukan semua oleh pasangan di Nagari Situjuh Ladang Laweh.

Keinginan Sendiri

Penyebab pernikahan dini di Nagari Situjuh Ladang Laweh adalah keinginan sendiri dari kedua belah pihak. Terdapat 3 pasangan yang menikah karena keinginan mereka sendiri. Hasil observasi menunjukkan bahwa banyak pasangan remaja yang sudah berpacaran di usia sekolah. Hubungan yang lama pun mengakibatkan mereka memiliki keinginan untuk menikah. Hal ini diperkuat dengan wawancara dengan beberapa informan yang bersangkutan. Pernikahan dini muncul dari pihak laki-laki karena sudah memiliki pekerjaan dan merasa siap untuk berumah tangga. Seperti yang diungkapkan Y (27 tahun).

“...Saya dan istri lumayan jauh usianya, saya 25 tahun dan istri saya N 18 tahun. Istri juga tidak lanjut pendidikan ke perguruan Tinggi. Saya juga sudah berpacaran cukup lama, Daripada pacaran mending saya nikahi sekalian. Pernikahan ini juga agar tidak timbul fitnah dan hal buruk yang tidak diinginkan...” (Wawancara tanggal 16 Mei 2024).

Pernyataan yang sama juga diungkapkan istri Y, N (20 tahun), bahwa.

“...Saya bersedia menikah karena kami sudah berpacaran dari saya SMP, usia tidak masalah karena kami bersedia untuk meminta kompensasi pengadilan terkait umur saya. Lanjut kuliah pun saya juga tidak berminat. Saya ikut sidang nikah, orang tua juga merestui...” (Wawancara tanggal 16 Mei 2024).

Pernyataan kedua informan menunjukkan bahwa pernikahan terjadi karena keinginan sendiri, karena berpacaran cukup lama dan usia laki-laki sudah cukup. Keinginan untuk menjalani pernikahan dan dukungan orang tua terhadap keputusan anak untuk menikah menjadi satu indikator penting jika anak mengambil keputusan untuk menikah. Keinginan yang kuat dan tidak melanjutkan pendidikan menjadi dasar mengapa pasangan menikah pada usia yang belum mencapai 19 tahun. Faktor ini menjadi sangat sulit untuk dihindari, karena laki-laki dan perempuan saling mencintai bahkan tanpa memandang usia mereka, tanpa memandang apa masalah yang akan dihadapi dan apakah mereka mampu untuk memecahkan masalah tersebut nanti. Perasaan cocok dan bahagia membuat mereka lupa bahwa pernikahan bukan hanya sekedar soal perasaan cinta dan sayang saja. Faktor cinta sejati ini menjadi faktor yang cukup menarik, terdapat tiga pasangan yang memutuskan untuk menikah pada usia dini karena beralasan suka sama suka dan tanpa paksaan siapapun. Keinginan untuk menikah juga diungkapkan oleh D (18 tahun), yaitu.

“...Saya menikah pada saat masih kelas 1 SMA, saya mau karena saya rasa pendidikan tidak menarik lagi. Kami bukan menikah karena hamil diluar nikah, tidak. Buktinya resepsi saya dibuat lumayan oleh orang tua. Resepsi juga sebagai tanda bahwa kami menikah karena murni keinginan sendiri dan didukung penuh oleh orang tua kedua belah pihak...” (Wawancara tanggal 17 Mei 2024).



Gambar.1 Berkas dispensasi kawin KUA yang diajukan orang tua pasangan

Sumber: Dokumentasi Rimpi Laila Sari, Juli 2024

Pada kondisi pasangan yang berkeinginan sama, yaitu menikah saja agar cinta terpelihara dan menghindari perzinahan. Usia menjadi persoalan yang tidak terlalu dipertimbangkan karena keduanya sudah saling mencintai, maka mereka pun melakukan pernikahan dini. Orang tua yang tidak melarang anaknya menikah usia dini menjadikan anak berani dalam mengambil keputusan yang ada. Peran orang tua dan dukungan yang diberikan menyebabkan anak berani mengambil keputusan besar yaitu menikah. Pasangan yang menikah karena keinginan sendiri pun secara langsung untuk mengikuti sidang terkait usia mereka agar bisa tercatat resmi di KUA. Berikut pernyataan dari Bapak Dodi Irawadi S. Ag (54 tahun), salah satu penghulu KUA Situjuah Limo Nagari terkait dengan pasangan yang bersedia mengikuti sidang terkait umur agar dapat dicatatkan secara resmi.

“... Jika kami menerima berkas dari pasangan calon pengantin, maka akan diperiksa terlebih dahulu oleh pihak KUA. Jika usia salah satu pasangan kurang dari 19 tahun maka pihak KUA akan memberikan surat penolakan nikah. Surat inilah yang akan dibawa ke Pengadilan Agama untuk dapat dispensasi agar dapat izin untuk menikah. Jika dispensasi dikabulkan maka pihak KUA akan menikahkan, jika tidak dikabulkan maka pihak KUA tidak bisa menikahkan. Maka syarat utama jika ingin menikah dengan usia yang masih kurang dari 19 tahun adalah dikabulkannya dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama. Akan tetapi permohonan ini tidak dapat langsung dikabulkan, yang bersangkutan biasanya juga harus berkonsultasi ke psikolog anak dan Kantor Perlindungan Anak...” (Wawancara tanggal 29 Mei 2024).

Penuturan Bapak Dodi Irawadi S. Ag (53 tahun), diketahui bahwa berkas-berkas pernikahan yang masuk apalagi pasangan di bawah umur, akan diperiksa secara detail dan tidak akan langsung diterima. Biasanya pihak KUA akan menolak dengan surat penolakan nikah, kemudian akan diajukan kepada pengadilan agar diberikan dispensasi terkait umur. Pernikahan akan terlaksana dan terdaftar di KUA jika seluruh syarat terpenuhi dan dikabulkan. Namun, sebelumnya permohonan dari pasangan dan orang tua pasangan akan ditinjau juga oleh psikolog anak dan Kantor Perlindungan Anak.

Faktor Ekonomi

Tingkat perekonomian masyarakat Nagari Ladang Laweh mayoritas dapat dikatakan ada pada tingkat menengah kebawah. Tidak semua memiliki lahan sendiri untuk diolah, ada yang menjadi buruh tani dan pekerja serabutan. Adanya pernikahan dini di Nagari Situjuah Ladang Laweh disebabkan karena faktor ekonomi orang tua yang tidak mampu membiayai anak mereka. Orang tua menikahkan anak mereka beranggapan bahwa beban keluarga akan berkurang dan beralih kepada suami. Orang tua juga berharap setelah menikah anak mereka dapat membantu perekonomiannya. Hal ini sejalan dengan pernyataan ibu M (40 tahun).

“... Ibu menyuruh L menikah saja karena kebetulan L tidak lanjut sekolah ke SMP dan berpacaran dengan F yang sudah cukup dari segi usia dan penghasilan. Anak ibu bukan cuma L saja, ada V, Y dan H. Ibu pikir L tidak akan sia-sia jika menikah dengan F. Ekonomi kami yang seadanya juga tidak mampu mengadakan resepsi terlebih L juga tidak punya ayah lagi, yang sekarang cuma ayah tiri...” (Wawancara tanggal 18 Mei 2024).

Pernyataan ibu M (40 tahun), dapat dikatakan bahwa ketidaksanggupan orang tua dalam melanjutkan pendidikan anak serta beban yang masih banyak. Mengakibatkan orang tua menyuruh anak mereka untuk menikah saja. Laki-laki yang matang dan penghasilan yang menjanjikan membuat orang tua tidak ragu melepas anak mereka untuk menikah. Kondisi ekonomi yang minim mendorong orang tua untuk menikah dengan orang yang sekiranya punya kondisi ekonomi yang lebih baik. Agar anak dapat menjalani hidup baru

dengan kondisi yang lebih terjamin. Peran ayah yang hanya didapat dari ayah tiri juga memberikan dampak besar bagi kehidupan anak. Ayah tiri yang biasanya hanya peduli pada anak kandung tentu juga akan mendukung keputusan menikah ini. Sebab pernikahan yang terjadi akan mengurangi bebannya sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Pada pernikahan L, pihak laki-laki tidak tinggal dirumah istri. Istrilah yang tinggal dirumah suami dengan latar belakang yang berkecukupan. Bahkan terkadang L lah yang saat ini membantu adik-adiknya untuk bersekolah. Seperti penuturan ibu M (40 tahun).

“...Ibu kadang dibantu L dalam membiayai sekolah adik-adiknya, V dan Y. Ikut panen padi orang kadang ada kadang tidak. Pernikahan yang diajalan L cukup membantu adik-adik L dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan bantuan L dan suaminya, beban ibu juga sedikit berkurang. Selain itu sebelumnya ibu juga tidak menyangka akan dibantu sejauh ini ...” (Wawancara tanggal 18 Mei 2024).

Keadaan ekonomi seseorang yang rendah otomatis tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Pernikahan dini dilakukan untuk mengurangi beban orang tua dari segi ekonomi. Keputusan menikah dini dengan alasan tidak mampu melanjutkan pendidikan dan mengurangi tanggungan orang tua menjadi hal yang cukup biasa di Nagari Situjuh Ladang Laweh. Pada beberapa kondisi para orang tua dibuat untuk mendukung anak mereka menikah saja. Anak yang sudah tidak melanjutkan pendidikan, akan terbiasa dengan tidak adanya belajar. Pendidikan yang hanya SD dan SMP juga membuat mereka yang menikah dini sulit dalam memperoleh pekerjaan hari ini maka jalan satu-satunya untuk memperbaiki kehidupan dari sisi ekonomi adalah dengan menikah bersama orang yang memiliki ekonomi lebih matang. Orang tua dari L yaitu ibu M contohnya, memiliki 4 orang anak yang harus dibesarkan. Dengan pekerjaan suaminya yang hanya seorang buruh tani tidak memungkinkan untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mengetahui anaknya berpacaran dengan F dengan penghasilan lumayan akhirnya L diminta menikah saja. Sekaligus membantu adik-adiknya untuk bersekolah.

Kesulitan ekonomi juga tergambar saat peneliti melakukan wawancara dirumah ibu M. Ibu M masih tinggal dirumah orangtuanya, karena belum memiliki rumah sendiri hingga saat ini. Ibu M mengaku mendapatkan bantuan BLT namun masih jauh dari kata cukup. Keadaan rumah yang sudah cukup tua tanpa perabot yang lengkap juga menunjukkan bahwa ekonomi keluarga masih jauh dari kata cukup. Pernikahan dini karena faktor ekonomi dilakukan berdasarkan pengalaman hidup yang susah dan anggapan bahwa menikah dapat membantu mengurangi beban orangtua. Pasangan yang menikah dini juga disebabkan karena tidak melanjutkan pendidikan. Pernikahan dini yang disebabkan karena tidak melanjutkan pendidikan akibat faktor ekonomi keluarga yang tidak mampu membiayai pendidikan. Kesulitan ekonomi karena tidak lanjut pendidikan juga mendorong seseorang untuk menikah saja. Seperti yang diungkapkan L (21 tahun).

“...Saya tidak lanjut sekolah, ibu menyuruh menikah saja, toh suami saya sudah cukup dalam segi ekonomi untuk jadi kepala keluarga. Adik saya juga banyak yang mau dibiayai oleh ibu dan ayah sambung saya. Sekarang saya bahagia dengan keluarga saya. Saya juga tidak tinggal dengan orang tua saya, saya juga ikut suami...” (Wawancara tanggal 18 Mei 2024).

Pernyataan L (21 tahun), menunjukkan kondisi ekonomi orang tua mendorong keinginan menikah. Pasangan yang dianggap sudah mampu juga mengakibatkan tidak adanya keraguan dalam menikah dini. Masalah ekonomi yang dialami oleh keluarga pun sering kali menjadi penyebab orang tua untuk menikahkan anaknya dengan orang yang dianggap lebih mampu, karena orang tua sudah tidak mampu membiayai kebutuhan hidup dan sekolahnya, sehingga membuat anak untuk mengambil Keputusan melakukan pernikahan di usia dini dengan alasan mengurangi beban ekonomi keluarga. Orang tua yang menikahkan anaknya pada usia muda menganggap bahwa dengan menikahkan anaknya, maka beban ekonomi keluarga akan berkurang. Faktor ini berhubungan dengan rendahnya status ekonomi keluarga. Anggapan bahwa jika seorang remaja putri sudah menikah, maka akan tanggung jawabnya akan dialihkan kepada suaminya. Bahkan para orang tua yang menikahkan anaknya di usia dini juga berharap jika anaknya sudah menikah akan dapat membantu meningkatkan kehidupan orang tua mereka dikemudian hari.

Faktor Pendidikan yang Rendah

Rendahnya faktor ekonomi secara otomatis juga mempengaruhi tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh pasangan yang menikah dini dan orang tua mereka rendahnya pendapatan ekonomi keluarga akan memaksa si anak untuk putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dari temuan di lokasi penelitian ditemukan bahwa hanya sedikit pasangan yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Pendidikan pasangan yang menikah serta orang tua hanya rata-rata berpendidikan SD SMP dan SMA saja.

Pendidikan sangat mempengaruhi pola pemikiran suatu masyarakat untuk mengambil keputusan. Salah satu faktor terjadinya perkawinan dini lainnya adalah pendidikan remaja dan pendidikan orang tua.

Tingkat pendidikan maupun pengetahuan anak yang rendah dapat menyebabkan adanya kecenderungan melakukan perkawinan diusia dini. Pendidikan orang tua juga memiliki peranan dalam keputusan buat anaknya, karena di dalam lingkungan keluarga, pendidikan anak yang pertama dan utama. Sejalan dengan ungkapan D (19 tahun), bahwa.

“...Saya tamat SMP tapi saya punya pekerjaan, saya rasa menikahi pacar saya yang bersedia sidang nikah juga bagian dari perjalanan hidup yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan untuk kami berdua. Saya berhenti sekolah juga diizinkan oleh orang tua, saya bekerja dengan umur yang masih segini juga dapat dukungan dari orang tua...” (Wawancara tanggal 20 Mei 2024).

Informan D (19 tahun), menyatakan bahwa pendidikan tidak dianggap terlalu penting untuk menikah. Kondisi yang sama-sama sudah putus sekolah namun memiliki pekerjaan menjadikan menikah bukan sesuatu yang sulit untuk dijalani pada usia yang belum mencapai 19 tahun. Peran orang tua terhadap kelangsungan pernikahan dini pada dasarnya tidak terlepas dari tingkat pengetahuan orang tua yang dihubungkan pula dengan tingkat pendidikan orang tua. Orang tua juga memiliki peran yang besar untuk penundaan usia perkawinan anak. Namun hal berbeda diungkapkan M (50 tahun), orang tua D yaitu.

“...Lama-lama berpacaran juga tidak baik, nanti timbul fitnah. Kami tidak melarang pernikahan ini, karena anak berhak mencari kebahagiaannya sendiri. Terlebih D juga sudah mampu bekerja di Pekanbaru dan menghasilkan. Nanti kalo saya larang mereka bisa salah jalan, padahal kan hambatannya hanya sebatas usia saja, kerja sudah sekolah pun juga tidak ...” (Wawancara tanggal 20 Mei 2024).

Lebih lanjut pernyataan informan tentang pendidikan yang tidak diutamakan dalam memulai rumah tangga. Beberapa orang tua lebih mengutamakan kebahagiaan anak dalam memulai sebuah hubungan pernikahan. Dukungan orang tua ternyata berperan penting dalam pengambilan keputusan anak. Orang tua D yang percaya bahwa D bisa membina hubungan Rumah tangga pun bersedia mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama dan mengadakan resepsi untuk anak menantunya. Tidak peduli tingkat pendidikannya seperti apa, tetapi lebih kepada hal-hal baik yang diinginkan anak yaitu pernikahan. Karena tidak lagi menempuh pendidikan seorang anak laki-laki biasanya juga memutuskan bekerja dan menghasilkan.

Faktor Budaya

Perjodohan yang masih diyakini masyarakat juga menjadi hal yang cukup menarik yang ditemukan saat penelitian. Ada dua pasangan yang dijodohkan karena sebelumnya gagal dalam rencana pernikahan. Alasan orang tua mereka menyetujui perjodohan ini juga berkaitan dengan tingkat kematangan dan tingkat ekonomi yang dimiliki pihak laki-laki. Pihak laki-laki yang dianggap sudah mapan diharapkan mampu menjadi suami yang baik bagi putri mereka. Perjodohan ini biasanya berjalan lancar karena kedua belah pihak masih ada hubungan keluarga atau kerabat. Pernyataan perjodohan diungkapkan oleh A (26 tahun) sebagai berikut.

“...Saya menikah dengan R karena dijodohkan oleh orang tua saya. Saya sudah cukup matang dan punya pekerjaan yang layak. Kebetulan R juga ada hubungan keluarga dengan saya. R *babako* kepada saya. Umur sudah cukup tapi belum menikah hingga akhirnya berjodoh dengan R. Saya yakin pilihan orang tua adalah yang terbaik untuk saya...” (Wawancara tanggal 22 Mei 2024).

Orang tua menikahkan anak mereka dalam usia yang sangat muda juga karena keinginan untuk mempererat hubungan antar keluarga, dan atau untuk menjaga garis keturunan keluarga. Prinsip seperti ini masih dipegang erat oleh orang-orang yang percaya bahwa silsilah keluarga pasangan sangatlah penting. Sejalan dengan ungkapan R (20 tahun) berikut.

“...Karena kami masih kerabat dekat, jadi kami dijodohkan saja. Suami juga punya pekerjaan layak dan dewasa juga. Sebelumnya saya juga gagal dalam pernikahan, jadi saya ikut orang tua saja. Saya percaya kalo pilihan orang tua tidak akan menyesatkan saya di kemudian hari. Karena jika tidak tentu orang tua saya kecewa, lagian suami juga tipe menantu orang tua saya...” (Wawancara tanggal 22 Mei 2024).

Pernyataan R (20 tahun), faktor budaya bisa jadi merupakan salah satu penyebab pernikahan dini, ketakutan akan mengecewakan orang tua juga membuat anak berada dalam situasi menyetujui pernikahan terjadi. Ungkapan yang hampir serupa dijelaskan oleh Ibu N (39 tahun, Tante R).

“...Saya yang awalnya berinisiatif menjodohkan A dan R. Sebelumnya kan R juga tidak jadi menikah, maka saya temui saja ibu A, kak B. Karena mungkin sama-sama mau mencari jodoh untuk anak masing-masing hingga akhirnya kami sepakat menjodohkan anak kami. R kan tidak lanjut kuliah, kerja juga tidak. Kami yang masih ada hubungan kerabat juga sudah cukup tau satu sama lainnya antar keluarga...” (Wawancara tanggal 01 Juni 2024).

Penuturan ibu N (39 tahun), juga dikaitkan dengan upaya melanggengkan hubungan kerabat yang sebelumnya sudah ada. Dengan adanya pernikahan baru ini maka kemudian harta keluarga besar juga akan terpelihara baik oleh keluarga yang *notabene*-nya masih dekat. Kepercayaan orang tua yang sudah lama terjaga akan jodoh, upaya menjaga hubungan dan harta juga menjadi alasan yang cukup menarik dari pernikahan dini sendiri. Pernikahan diharapkan akan menghasilkan hubungan kekerabatan yang lebih erat dan berakhir baik serta bahagia. Tidak menolaknya salah satu pihak juga menjadi alasan mendasar mengapa pernikahan karena dijodohkan masih ada hingga hari ini. Semua orang tua tentu menginginkan yang terbaik bagi masa depan anak mereka.

Pembahasan

Berdasarkan temuan pada penelitian ini, maka permasalahan di atas dapat dianalisis dengan teori struktural fungsional oleh Talcott Parsons dengan menggunakan skema *AGIL* (Raho, 2007). Menurut Talcott Parsons, masyarakat merupakan sebuah sistem sosial. Sistem sosial merupakan sekumpulan individu yang saling berinteraksi satu sama lain dalam sebuah lingkungan fisik dan mempunyai motivasi yang sama untuk mencapai sebuah tujuan serta mempunyai simbol bersama yang terstruktur secara kultural. Keluarga merupakan salah satu bentuk sistem sosial terkecil yang ada dalam masyarakat. Dalam kehidupan keluarga, setiap anggota memiliki peran dan fungsi masing-masing. Jika suatu keluargamenginginkan adanya keharmonisan, kebahagiaan dan keseimbangan maka anggotanya perlu menjalankan peran dan fungsinya. Namun, jika peran dan fungsi tersebut tidak dilaksanakan dengan baik maka akan berdampak terhadap keberlangsungan sistem sosial dalam masyarakat (Awaru, 2021). Teori Talcott Parsons juga memandang bahwa setiap hal itu fungsional dalam masyarakat. Teori struktural menjelaskan bagaimana berfungsinya suatu struktur. Setiap struktur menjelaskan bagaimana berfungsinya suatu struktur (mikro seperti persahabatan, organisasi dan makro seperti masyarakat) akan tetap ada sepanjang ia memiliki fungsi.

Pernikahan dilihat sebagai sistem yang terintegrasi yang membuat satu tatanan menjadi berfungsi. Tentunya fungsi tersebut akan berjalan apabila persyaratan- persyaratannya terpenuhi. Di mana dalam ikatan ini, suami istri harus saling mencintai satu dengan yang lain, tidak adanya paksaan dalam perkawinan. Kedua ikatan tersebut dituntut dalam suatu perkawinan. Bila tidak ada salah satu, maka akan menimbulkan persoalan dalam kehidupan pasangan tersebut dan biasanya tidak bertahan lama sehingga perceraian sering terjadi (Nurchaya, 2021).

Teori Talcott Parsons memandang adanya pernikahan dini akibat dari ketidakmampuan keluarga dalam menjalankan fungsinya saat anak masih belum menikah. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki usia kurang dari 19 tahun berdasarkan Undang-Undang tentang perkawinan No.16 tahun 2019. Pernikahan dini di Nagari Situjuah Ladang Laweh terjadi karena beberapa faktor yaitu, faktor *Mariage by Accident* (seks pranikah), keinginan sendiri, faktor ekonomi, faktor pendidikan yang rendah dan faktor budaya. Talcott Parsons mengemukakan bahwa terdapat empat fungsi penting untuk semua sistem tindakan agar individu dapat menjalankan fungsinya dengan baik sehingga suatu sistem dapat bertahan yang dikenal dengan skema *AGIL*.

Pertama, Adaptasi (*Adaptation*) Sistem harus mengatasi kebutuhan situasional yang datang dari luar. Ia harus beradaptasi dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan dengan kebutuhan-kebutuhannya. Keluarga mencoba beradaptasi dengan pernikahan yang dijalani oleh anak mereka yang masih dini. Keputusan untuk menikah dipicu oleh faktor seperti terjadinya kehamilan akibat seks pranikah, keinginan sendiri, ekonomi, pendidikan dan budaya. Pasangan yang menikah karena *Mariage by Accident* akan dibantu oleh orang tua dalam rumah tangga dimulai dari pemeliharaan anak dan pemenuhan kebutuhan. Selanjutnya anggapan lebih baik menikah daripada berzina dan mengurangi beban orang tua karena jumlah saudara yang banyak. Terakhir karena pendidikan dan budaya yang masih dianut hingga hari ini, perjodohan dianggap mampu melanggengkan hubungan yang sebelumnya sudah terjalin sebelum adanya pernikahan. *Kedua*, Pencapaian tujuan (*Goal attainment*) sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan-tujuan utamanya. Kesejahteraan dan kenyamanan yang diharapkan oleh anggota keluarga bersama, untuk menghindari dari konflik serta masalah. Seperti karena hamil, menikah dianggap menjadi jalan terbaik untuk menghindari masalah dan menutup aib keluarga. Kemudian pada sisi ekonomi keputusan menikah dini dianggap lebih lebih tepat dilakukan daripada tidak menikah. Pernikahan yang terjadi diharapkan mampu mengurangi beban keluarga. *Ketiga*, Integrasi (*Integration*) sistem harus mengatur hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Ia pun harus mengatur hubungan antar ketiga imperatif fungsional tersebut (*A, G, L*). Faktor-faktor yang mempengaruhi anak dalam pernikahan usia dini seperti seks pranikah, keinginan

sendiri, fasilitas rumah tangga yang kurang memadai, minimnya pendidikan dan pemahaman budaya orang tua, serta tanggung jawab orang tua merupakan faktor yang saling berhubungan satu sama lain. *Keempat*, Pemeliharaan pola (*Latency*) sistem harus melengkapi, memelihara dan memperbaharui motivasi individu dan pola-pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasi tersebut. Pendidikan serta pemahaman agama orang tua dan tanggung jawab orang tua memberikan peluang atau motivator tersendiri untuk anak-anak untuk melakukan pernikahan sebelum umur yang ditentukan. Keluarga diharapkan mampu menjadi tempat tempat yang memelihara anak dengan baik, dan memotivasi anak dalam kehidupan pernikahan agar tidak terjadi cekcok bahkan perceraian.

Berdasarkan temuan peneliti bahwa faktor-faktor terjadinya pernikahan dini di Nagari Situjuh Ladang Laweh terjadi adalah karena *Marriage by Accident* (Seks pranikah) keinginan sendiri, faktor ekonomi, pendidikan yang rendah dan budaya. Faktor paling dominan terjadinya pernikahan dini tersebut adalah *Marriage by Accident* (seks pranikah). Hal serupa dengan temuan oleh Sari & Puspitasari (2022) pada penelitiannya, dimana faktor penyebab terjadinya pernikahan dini adalah hamil diluar nikah dan faktor media massa. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama berfokus pada faktor penyebab pernikahan dini. Penelitian ini lebih berfokus pada faktor dari dalam. Berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan.

Temuan yang peneliti dapatkan adalah kegagalan salah satu fungsi dalam keluarga seperti orang tua yang tidak menjalankan fungsi agama, fungsi sosialisasi dan pendidikan serta fungsi ekonomi dengan baik. Menjadi alasan mengapa anak dapat menikah dini di Nagari Situjuh Ladang Laweh. Hal ini sejalan dengan penelitian relevan lainnya di atas oleh Kurniawati & Sari (2020) yang mengkaji tentang faktor determinan pernikahan dini dari sisi pengaruh peran orang tua.

Tak hanya itu, hasil penelitian juga peneliti juga menjelaskan minimnya sosialisasi orang tua terkait agama serta norma yang harus dijaga membuat anak tidak memiliki kendali dalam pergaulan. Pada beberapa pasangan tidak didapatkan kasih sayang dari orang tua membuat anak memutuskan untuk mencarinya pada diri orang lain, misalnya pasangan. Hasil ini diperkuat dengan penelitian Maharani & Zain (2023) yang berkaitan dengan pengaruh peran orang tua dan kondisi ekonomi keluarga terhadap meningkatnya pernikahan dini pada masyarakat muslim Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.

Pernikahan dini yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki usia kurang dari 19 tahun berdasarkan Undang-Undang tentang perkawinan No.16 tahun 2019. Pernikahan dini di Nagari Situjuh Ladang Laweh terjadi karena beberapa faktor yaitu, faktor *Marriage by Accident* (seks pranikah), keinginan sendiri, faktor ekonomi, faktor pendidikan yang rendah dan faktor budaya. Teori *AGIL* (*Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency*), yang diperkenalkan oleh Talcott Parsons, jika dikorelasikan dengan fenomena yang diteliti bahwa adanya sebuah keluarga yang dapat dianggap sebagai contoh dari kelompok kecil dalam sistem sosial. Dimana Keluarga memiliki berbagai fungsi penting yang menentukan kualitas kehidupan baik kehidupan individu dan keluarga di Nagari Situjuh Ladang Laweh. Jika keluarga menjalankan fungsinya dengan baik maka tentu anak tidak akan memiliki kualitas hidup yang kurang. Orang tua bertanggung jawab penuh dalam menciptakan hubungan interaksi harmonis dalam keluarga. Jika fungsi keluarga tidak efektif, seperti kesibukan ibu atau orang tua yang tidak diimbangi dengan adanya komunikasi yang efektif dengan anak khususnya anak remaja, akan mengakibatkan remaja merasa tidak diperhatikan oleh orang tua sehingga individu mencari perhatian dari luar keluarga yaitu orang lain dan lingkungan.

Lingkungan yang kurang baik, membuat individu tersebut akan mudah terpengaruh serta melakukan hal-hal tidak baik. Jika fungsi agama, sosialisasi dan pendidikan dalam keluarga diabaikan maka anak akan terbawa pergaulan yang bebas dan berakhir pada pernikahan dini. Selanjutnya jika fungsi ekonomi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya maka anak akan menikah guna mengurangi beban keluarga. Terakhir, fungsi kasih sayang yang tidak didapatkan pada keluarga tidak utuh acuh juga menjadi faktor penyebab pernikahan terjadi dikalangan remaja. Fungsi orang tua yang demikian harus dijalankan dengan benar agar tercipta keluarga yang terstruktur. Kaitannya dengan nikah dini, ajaran dan arahan orang tua sangat berpengaruh agar tidak terjadi hal yang mengakibatkan nikah dini. Kontrol anak dalam pergaulan sebagai payung melindungi anak-anak dari pergaulan bebas, perkembangan teknologi serta budaya yang menyimpang dari etika moral (Awaru, 2021). Anak dalam organisasi keluarga juga mempunyai peran aktif dan pasif dalam fungsinya sebagai anggota. Aktif dalam kegiatan positif agar terhindar dari pergaulan bebas, kemudian pasif mengikuti tren yang sedang terjadi. Edukasi dari orang tua dalam membentengi anak-anaknya dari tren nikah dini harus berkelanjutan, karena tren tersebut datang dari lingkungan sosial (masyarakat). Keterlibatan masyarakat pada tren nikah muda akibat dari ketidakpedulian terhadap kebiasaan yang mengganggu sistem sosial. Peran anak-anak atau pemuda yang masih harus menimba ilmu serta menambah pengalaman tidak dijalankan sesuai fungsinya, akibatnya keterkaitan sistem sosial tidak stabil. Sistem yang bergantung satu sama lain ibarat kepala membutuhkan badan dan kaki sebagai penggerak fungsi, tetapi tidak bisa karena salah satu bagian badannya tidak menjalankan fungsinya (Adji, 2023).

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian mengenai pernikahan dini di Nagari Situjuh Ladang Laweh Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota dilatarbelakangi oleh berbagai faktor yaitu *pertama* seks pranikah. *Kedua*, faktor keinginan sendiri. *Ketiga*, faktor ekonomi. *Keempat*, kurangnya pendidikan dan pengetahuan serta budaya yang masih dijaga. Orang tua yang kurang maksimal memberikan pendidikan dan sosialisasi kepada anak akan berujung kepada keputusan anak dalam menikah atau bergaul. Pernikahan dini terjadi akibat kegagalan peran orang tua dalam menjalankan fungsi ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan. Namun disisi lain sebagian masyarakat menganggap pernikahan dini merupakan hal yang wajar karena memiliki manfaat seperti halnya dapat membantu ekonomi keluarga. Terakhir pada sisi budaya, pernikahan dini pada anak dianggap dapat menjaga hubungan kekerabatan yang sudah terjalin sebelumnya. Meskipun penelitian ini sudah mengungkap faktor penyebab pernikahan dini di Nagari Situjuh Ladang Laweh. Masih banyak peluang riset bagi peneliti selanjutnya dalam berbagai perspektif ilmu, terutama bagaimana pengaruh batas usia dalam Undang-Undang No.16 tahun 2019 mengontrol pernikahan dini pada masa sekarang. Topik ini penting dilakukan oleh peneliti selanjutnya karena pernikahan apalagi pernikahan dini merupakan hal yang kompleks, hal tersebut perlu digali lebih lanjut untuk pengetahuan bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Adam, A. (2019). Dinamika Terjadinya Kekerasan Pada Anak Yang Mengalami Pernikahan Dini. *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, 13(1), 17.
- Adji Pratama Putra, & Agung Burhanusyihab. (2023). Normalisasi Trend Nikah Muda: Analisis Struktural Fungsional dan Maqashid Syariah. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 5(1), 104–119. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v5i1.9725>
- Alhogbi, B. G., et al. (2018). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Keputusan Wanita Menikah di Sumatera Barat. *Gender and Development*, 120(1), 1–22.
- Arikhman, N., Meva Efendi, T., & Eka Putri, G. (2019). Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini di Desa Baru Kabupaten Kerinci. *Jurnal Endurance*, 4(3), 470. <https://doi.org/10.22216/jen.v4i3.4614>
- Awaru, A. O. T. (2021). Sosiologi Keluarga. *Media Sains Indonesia* 1(69).
- Ayuba, S. R., Junus, N., & Towadi, M. (2023). Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Kota Gorontalo. *Jupendis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 1(3), 24–35. <https://doi.org/10.54066/jupendis-itb.v1i3.230>
- Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2016). Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya. *Sari Pediatri*, 11(2), 136. <https://doi.org/10.14238/sp11.2.2009.136-41>
- Fitrianingsih, R. (2015). Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda Perempuan Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember. Universitas Jember.
- Husaini, U., & Purnomo, S. A. (2009). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Kompasiana.com. (2024). Riset Tentang Pernikahan Usia di Bawah 19 Tahun di Sumbar. 05 Mei. <https://www.kompasiana.com/kabati43736/663777b51470937b0b6be6c2/riset-tentang-pernikahan-usia-di-bawah-19-tahun-di-sumbar>
- Kurniawati, N., & Sari, K. I. P. (2020). Determinan Faktor Pemicu Terjadinya Pernikahan Dini Pada Usia Remaja. *Jurnal Gizi*, 13(1), 1–12.
- Maharani, D., & Zain, A. (2023). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Ekonomi Keluarga dan Faktor Sosial Budaya Terhadap Peningkatan Pernikahan Dini Pada Masyarakat Muslim Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 4192. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.11360>
- Naibaho, H. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usias Muda (Studi Kasus di Dusun IX Seroja Pasar VII Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang). *Welfare State*, 2(4), 1–12.
- Nurchahya, A. (2021). Konsep dan Penyesuaian Diri Perempuan dalam Pernikahan Perjuduhan: Adaptation, Goal Attainment, Integration, and Latency. *Ristekdik: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 6(1), 7. <https://doi.org/10.31604/ristekdik.2021.v6i1.7-18>
- Raho, B. (2007). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Sari, N. A. T. N., & Puspitasari, N. (2022). Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Usia Dini. *Ilmiah Permas Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 12(2), 397–406.
- Sriharyati, T. (2018). Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Dibawah Umur Didesa Bladongan Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(1), 10–27.